

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar, potensi yang mulai menarik perhatian dunia internasional. Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen (Sekretariat Kabinet RI, 2024). Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang ada di dalam negeri. Salah satunya adalah persoalan pemberdayaan yang belum berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Pemberdayaan adalah proses memandirikan setiap kelompok atau individu secara bertahap untuk bertahan dan berkembang. *Pemberdayaan* sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dimaknai masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara di sektor pemberdayaan (Kelurahan Kalisugoro, 2024).

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kepala desa bersama dengan aparaturnya memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta memiliki kapasitas dalam mengatur dan melaksanakan program-program pembangunan pemerintah pusat di tingkat desa (Andika, 2023). Desa selain bertanggungjawab atas urusan administrasi dan pelayanan juga berperan sebagai lembaga tingkat lokal yang membantu percepatan penurunan stunting di masing-masing desa.

Penanggulangan stunting termasuk sebagai program pembangunan nasional yang prioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menggantikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi, penanggulangan stunting merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang dialami oleh anak balita yang mengakibatkan tinggi badan atau panjang tubuhnya di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Stunting dapat dilihat dari nilai z-score yang kurang dari -2.00 SD (standar deviasi) yang merupakan indikator gizi yang digunakan untuk menentukan kondisi stunting(Suyani *et al.*, 2021).

Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menangani dan mencegah stunting dengan memandatkan kepada seluruh provinsi untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Hal ini ditindaklanjuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai angka stunting tertinggi dibandingkan provinsi lain. Dari data Riskesdas secara nasional sudah terjadi penurunan dari 37,2% tahun 2013 menjadi 30,8 % tahun 2018. Demikian juga dengan NTT sudah terjadi penurunan dari 51,7% tahun 2013 menjadi 42,6% tahun 2018. Namun angka tersebut belum mencapai target yang direkomendasikan oleh WHO yaitu prevalensi stunting harus dibawah 20% (Bait *et al.*, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malaka, prevalensi stunting di Kabupaten Malaka pada tahun 2020 adalah 2582 orang (BPS Kabupaten Malaka, 2020). Salah satu wilayah administrasi Kabupaten Malaka adalah Kecamatan Kobalima yang di dalamnya termasuk Desa Sisi. Desa Sisi adalah salah satu desa dari 69 desa yang menjadi Lokasi Fokus Intervensi Stunting Kabupaten Malaka Tahun 2023, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malaka No. 15 Tahun 2022 Tentang Peran Dan Kewenangan Desa Dalam Intervensi Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Tingkat Desa (Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, 2022).

Evaluasi Hasil Operasi Timbang Periode Februari-Agustus 2022 angka stunting di Desa Sisi berjumlah 43 orang dengan presentase sebesar 35,2% dan mengalami penurunan ke angka 29 orang dengan presentase sebesar 24,4% per Agustus 2022 (Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, 2022). Besaraan angka

stunting yang terdapat pada Desa Sisi masih terbilang tinggi dengan presentasi yang ada. Pemerintah daerah melalui desa harus terus menekan angka stunting agar tidak melonjak dan berdampak pada sektor lainnya. Dengan ditetapkan Desa Sisi menjadi salah fokus pencegahan dan penanganan stunting, ini menandakan adanya masalah yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah setempat. Upaya ini membutuhkan peran aktif semua lapisan pemerintahan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat lokal/desa.

Berlandaskan Peraturan Bupati Malaka No. 15 Tahun 2022, maka pemerintah desa harus berperan aktif dalam penanganan dan penanggulangan stunting di Desa Sisi. Pemerintah desa dapat membantu dan mengidentifikasi kebutuhan serta kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terdampak stunting dalam upaya melaksanakan program penanggulangan stunting. Bentuk dorongan pemerintah desa dalam menekan angka stunting juga perlu diimbangi dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Perekonomian masyarakat yang stabil dengan sendirinya akan menstimulus penurunan angka stunting secara bertahap. Upaya untuk meningkatkan perekonomian tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Sisi Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemberdayaan pemerintah desa dalam penanggulangan

stunting di Desa Sisi, Kabupaten Malaka?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan pemerintah desa dalam penanggulangan stunting di Desa Sisi, Kabupaten Malaka.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pemberdayaan pemerintah Desa dalam penanggulangan stunting di Desa Sisi, Kabupaten Malaka.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Meningkatkan wawasan peneliti terutama mengenai sejauh mana pemberdayaan pemerintah Desa dapat menanggulangi stunting di Desa Sisi, Kabupaten Malaka.

##### **b. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung peran serta pemerintah desa dalam pemberdayaan untuk penanggulangan stunting.

##### **c. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama atau terkait.